

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keberadaan Inspektorat Kabupaten/Kota memiliki peran yang sangat penting sebagai ujung tombak dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terkait kinerja dan keuangan pemerintah daerah. Sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2017, Inspektorat Kabupaten/Kota selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) merupakan instansi yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan tersebut melalui kegiatan audit, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Meskipun pengawasan oleh Inspektorat telah dijalankan, hal itu tidak dapat menutup kemungkinan bahwa kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oknum pemerintah daerah tidak akan terjadi. Seperti misalnya pada Inspektorat Kabupaten Nganjuk, dimana fungsi pengawasan Inspektorat tersebut sudah dilakukan namun masih terdapat penyimpangan keuangan yang terjadi. Seperti kasus korupsi yang pada akhir tahun 2017 sempat menjadi sorotan publik, dimana kasus tersebut melibatkan Bupati dan beberapa jajaran dibawahnya terkait dengan jual beli jabatan senilai Rp. 298 juta dan gratifikasi senilai Rp. 2 Miliar (Gabrilin, 2017). Terkuaknya kasus tersebut mengindikasikan bahwa masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Nganjuk sehingga tidak dapat menutup celah-celah terjadinya gratifikasi dan jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah.

Selain melakukan berbagai tugas pengawasan seperti di atas, Inspektorat Kabupaten/Kota juga memiliki kewajiban untuk melakukan review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagaimana yang diatur dalam PP No. 8

Tahun 2006. Laporan keuangan yang pada saat itu sedang disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), haruslah direviu terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota sebelum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan Permendagri No. 4 Tahun 2018, reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang memberikan keyakinan terbatas bagi Inspektorat bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan, dengan tujuan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sesuai dengan tujuannya, penelitian ini didasari atas pentingnya pelaksanaan reviu LKPD yang dilakukan Inspektorat Kabupaten/Kota, dimana pelaksanaan reviu tersebut sesungguhnya merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk menghasilkan LKPD yang berkualitas. Hal itu telah dibuktikan oleh Manaf *et al.* (2014) dan Maulana *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa kualitas reviu berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Melalui pelaksanaan reviu, diharapkan segala bentuk salah saji material dalam LKPD dapat diketahui dan dikoreksi sebelum diserahkan kepada BPK untuk diaudit. Oleh karena itu, pelaksanaan reviu dapat menjadi salah satu sebab baik buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 Tahun 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 542 LKPD Tahun 2018. Atas LKPD tersebut, 443 LKPD memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 86 LKPD memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 13 LKPD memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) (BPK, 2019). Dari hasil pemeriksaan tersebut, dapat diartikan bahwa masih terdapat banyak pemerintah

daerah yang belum maksimal dalam menghasilkan LKPD yang berkualitas. Opini WDP dan TMP yang diperoleh beberapa pemerintah daerah tersebut menjadi tantangan dan tuntutan tersendiri yang harus segera dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas LKPD.

Salah satu pemerintah daerah yang memperoleh opini WDP atas LKPD tahun 2018 adalah Kabupaten Tulungagung. Hal itu terlihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan oleh BPK atas pemeriksaan yang telah dilakukan pada LKPD Kabupaten Tulungagung dalam empat tahun terakhir yakni pada tahun 2016-2019 dimana opini yang diperoleh Kabupaten Tulungagung hanya mencapai Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diperoleh dua kali yakni pada LKPD tahun 2016 dan 2018 (BPK, 2018).

Berdasarkan opini WDP yang diperoleh Kabupaten Tulungagung dan juga beberapa Kabupaten lainnya yang masih memperoleh opini TMP menunjukkan bahwa masih terdapat salah saji material yang tidak sesuai dengan SAP yang terdapat pada laporan keuangan tersebut. Sehingga, hal tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan revidi LKPD yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota belum maksimal. Arnes (2008) mengatakan, bahwa salah satu penyebab LKPD masih berada pada kualitas yang buruk adalah karena masih lemahnya peran Inspektorat Kabupaten/Kota dalam melakukan tugasnya merevidi laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang telah disusun tidak mencapai kualitas yang baik saat diaudit oleh BPK.

Agar revidi yang dilakukan Inspektorat menghasilkan kualitas yang baik, maka pelaksanaannya haruslah berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Widyaningrum (2015) mengatakan bahwa kualitas revidi dinilai berdasarkan pemenuhan komponen yang terdapat dalam PMK No. 8/PMK.09/2015 tentang Standar Revidi

atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Salah satu komponen yang harus terpenuhi dalam standar tersebut adalah kompetensi dari tim reviu, yang secara kolektif harus mampu memahami SAP dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), memahami kegiatan pokok entitas yang direviu, menguasai dasar-dasar audit dan analisis basis data, serta paham teknik komunikasi.

Menurut Hevesi (2005), kompetensi adalah suatu karakteristik yang melekat pada diri seseorang meliputi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan kemampuan (ability) untuk melakukan suatu pekerjaan. Sesuai dengan teori atribusi, maka hal itu menjadi salah satu atribut personal seseorang yang dapat mempengaruhi dan menentukan sejauh mana kualitas tindakan dan perilaku yang dia lakukan. Sehingga kompetensi pereviu dapat menjadi sebab kuat terhadap baik buruknya kualitas reviu. Beberapa peneliti sebelumnya seperti Amirullah *et al.* (2010), Deda *et al.* (2017), Hadi & Hermanto (2018), Maulana *et al.* (2017), Pratiwi & Suratno (2017), Riyunti *et al.* (2019) dan Sucipto & Ahmar (2017) telah membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas reviu. Sedangkan Maharany *et al.* (2016) menyatakan adanya kompetensi tidak berpengaruh signifikan pada kualitas audit. Oleh karena itu, selain karena kompetensi merupakan komponen penting dari standar reviu yang harus terpenuhi, alasan penulis tertarik untuk mengangkat variabel ini kembali adalah untuk menguji konsistensi hubungan antara kompetensi namun dengan periode yang berbeda.

Kemudian terkait dengan waktu pelaksanaannya, sesuai dengan standar yang terdapat pada PMK No.8/PMK.09/2015 dijelaskan bahwa reviu dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan LKPD. Dan berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006, LKPD tersebut harus disampaikan kepada Bupati/Walikota/Gubernur

selambat-selambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan gambaran pelaksanaan reviu di atas, pelaksanaan reviu yang dilakukan secara paralel bersamaan dengan penyusunan LKPD tersebut akan memungkinkan pereviu mengalami tekanan waktu disebabkan karena anggaran waktu yang tersedia untuk melaksanakan reviu sangat sedikit dan jangka waktu pelaksanaannya yang singkat, terlebih jika terdapat keterlambatan dari masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam menyampaikan laporan keuangannya kepada PPKD. Deda *et al.* (2017) menyatakan bahwa pelaksanaan reviu tidak akan maksimal jika jangka waktu pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan karena hal tersebut akan membuat pereviu mengalami tekanan.

Menurut Fransisco *et al.* (2019), tekanan waktu merupakan suatu kondisi atau situasi dimana auditor merasakan tekanan dikarenakan jangka waktu yang diberikan klien untuk menyelesaikan tugas auditnya. Tekanan waktu tersebut berasal dari karakteristik lingkungan dan situasi yang dialami pereviu. Sehingga, dalam teori atribusi hal tersebut dapat dikategorikan ke dalam atribut situasional pereviu. Widyarini & Ratnadi (2016) dan Susilowati *et al.* (2016) telah membuktikan dalam penelitiannya bahwa tekanan waktu berpengaruh negatif terhadap kualitas reviu. Sedangkan penelitian Subur (2019) membuktikan bahwa tekanan waktu berpengaruh positif terhadap kualitas reviu. Adanya ketidakkonsistenan hasil yang didapatkan peneliti sebelumnya, membuat penulis terdorong untuk mengangkat kembali tekanan waktu untuk dijadikan variabel dalam penelitian ini. Selain dari beberapa kriteria yang terdapat dalam standar reviu, ada beberapa faktor lain yang juga mungkin dapat mempengaruhi kualitas reviu LKPD di luar standar tersebut, seperti independensi dan skeptisme

profesional auditor Inspektorat.

Independensi berarti terbebas dari pengaruh orang lain, tidak bergantung pada pihak manapun, serta jujur dan objektif dalam mempertimbangkan dan mengekspresikan pendapatnya sesuai dengan fakta yang sebenarnya (Mulyadi, 2006). Agustina & Sulardi (2018) mengatakan, auditor pemerintah di Inspektorat terkadang mendapat pengaruh dari pembuat kebijakan atau dari seseorang yang memiliki jabatan lebih tinggi. Selain itu, seorang auditor juga bisa saja memiliki hubungan pribadi dengan pihak lain yang memiliki kepentingan, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan auditor tidak lagi dapat menjaga independensinya. Laksita & Sukirno (2019) juga mengatakan, adanya tekanan politik juga dapat mempengaruhi independensi Inspektorat Kabupaten/Kota jika temuan yang diperoleh terkait sampai dengan ranah politik.

Independensi auditor dapat dipandang sebagai suatu sikap yang muncul dari dalam diri seseorang. Sehingga dalam teori atribusi hal itu dapat dikategorikan ke dalam atribusi personal yang dapat menentukan dan mempengaruhi tindakan yang akan dilakukan. Penelitian terkait dengan independensi dan kualitas reвью telah dilakukan oleh Riyunti *et al.* (2019), Subur (2019) dan Sucipto & Ahmar (2017) yang membuktikan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas reвью LKPD. Hal itu menunjukkan bahwa ketiadaan independensi pada diri pereview akan mengakibatkan pelaksanaan reвью tidak lagi maksimal dan jauh dari kualitas yang diharapkan. Sedangkan temuan berbeda dari penelitian Maharany *et al.* (2016), Mardijuwono & Subianto (2018), Meidawati & Assidiqi (2019), dan Puspitasari *et al.* (2019) membuktikan independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dikarenakan masih sangat sedikitnya peneliti yang melakukan penelitian terkait independensi dan kualitas

reviu LKPD dan adanya ketidakkonsistenan hasil dengan penelitian terkait kualitas audit, maka dalam hal ini penulis terdorong untuk mengangkatnya kembali menjadi variabel dalam penelitian ini.

Selain menjaga independensinya, pada saat melaksanakan reviu laporan keuangan aparatur Inspektorat khususnya pada tim reviu seharusnya tidak mudah percaya terhadap LKPD yang pada saat itu sedang disusun oleh PPKD. Pereviu harus memiliki berbagai kecurigaan bahwa proses penyusunan LKPD tersebut belum sesuai dengan SAP dan bahwa masih terdapat kemungkinan salah saji material yang ada di dalamnya, sehingga pereviu akan lebih kritis dan teliti dalam mempertimbangkan dan mengevaluasi LKPD. Dikutip dari Kartikasari *et al.* (2017), Pernyataan Standar Umum Audit baik audit internal atau eksternal di sektor swasta maupun sektor publik menjelaskan bahwa auditor memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugasnya secara cermat dan hati-hati, yakni dengan menerapkan skeptisme profesional.

Menurut Suraida (2005), skeptisme profesional adalah sikap kritis terhadap bukti audit yang muncul akibat dari ketidakpercayaan dan keraguan auditor. Auditor menunjukkan skeptisme profesionalnya dengan berfikir skeptis atau dalam bentuk pertanyaan atau ketidaksetujuan dengan pernyataan klien. Berdasarkan definisi tersebut, maka sikap skeptisme profesional juga dapat dipandang sebagai atribut personal pereviu yang dapat mempengaruhi perilaku dan tindakannya selama pelaksanaan reviu berlangsung. Penelitian terkait kualitas reviu dengan skeptisme profesional sebagai variabel moderasi belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun penelitian Riyunti *et al.* (2019) menunjukkan hasil bahwa skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap kualitas reviu LKPD. Dikarenakan penelitian terkait skeptisme profesional masih sangat sedikit dan

baru dilakukan, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya kembali dalam penelitian ini namun sebagai variabel moderasi. Dengan adanya skeptisme profesional auditor sebagai variabel moderasi, diharapkan dapat menunjukkan perannya dalam memperkuat atau memperlemah hubungan masing-masing variabel independen terhadap kualitas revidi LKPD.

Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian sebelumnya, dimana yang menjadi inspirasi sekaligus acuan utamanya adalah Amirullah *et al.* (2010). Susilowati *et al.* (2016), Widyarini & Ratnadi (2016), Maulana *et al.* (2017), Sucipto & Ahmar (2017), Subur (2019) dan Riyunti *et al.* (2019). Meskipun demikian, penelitian ini mempunyai keterbaruan dari penelitian-penelitian sebelumnya, yakni adanya skeptisme profesional sebagai variabel moderasi, dimana variabel tersebut menjadi salah satu faktor pembeda dalam penelitian ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas revidi LKPD ?
2. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kualitas revidi LKPD ?
3. Apakah tekanan waktu berpengaruh negatif terhadap kualitas revidi LKPD ?
4. Apakah skeptisme profesional mampu memoderasi hubungan antara kompetensi akuntansi, independensi dan tekanan waktu terhadap kualitas revidi LKPD ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Apakah kompetensi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas revidir LKPD
2. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kualitas revidir LKPD
3. Apakah tekanan waktu berpengaruh positif terhadap kualitas revidir LKPD
4. Apakah skeptisme profesional mampu memoderasi hubungan antara kompetensi akuntansi, independensi dan tekanan waktu terhadap kualitas revidir LKPD

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan mengenai latar belakang hingga tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

#### 1) Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk peningkatan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi disiplin ilmu akuntansi dalam bentuk informasi yang dapat digunakan oleh pembaca khususnya para peneliti dan akademisi sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian mengenai revidir LKPD.

#### 2) Manfaat Praktis

##### a. Bagi Inspektorat Kabupaten/Kota

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Inspektorat Kabupaten/Kota dalam mengevaluasi dan meningkatkan pelaksanaan revidir LKPD yang dilakukan agar dapat membantu pemerintah daerah menghasilkan LKPD yang berkualitas.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai peranan dan tugas Inspektorat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terkait dengan kinerja dan keuangan pemerintah daerah khususnya melalui pelaksanaan reviu LKPD.